



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK x, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 1 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak/belum sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: x, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, NIK x, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 20 November 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lingga, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: x, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 1994, Pemohon dan Suaminya telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa xxxxxx, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan Suami berstatus Jejaka. Pernikahan antara Pemohon dan Suaminya dilangsungkan dengan wali nikah Abang Kandung yang bernama ABANG yang berwakil wali kepada seorang imam nikah yang bernama IMAM dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.66.000,
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Suami telah hidup rukun sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK, Lahir di xxxxxxx xxxxxxxx, 22 Desember 1995 sekarang berumur 28 tahun;
4. Bahwa, suami telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2023 dibuktikan menurut Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa, Pemohon dan Suami sejak menikah hingga meninggalnya Suami tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan Perceraian;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Suami tidak sah menurut Undang-undang Republik Indonesia, Karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Suami tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan pula tidak terikat pernikahan dan pertunangan dengan orang lain, sehingga telah memenuhi syarat dan tidak pula terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak menikah hingga saat ini, pernikahan Pemohon dan Suami tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan;

9. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Suami tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Suami tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep;

10.-----

Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Dabo Singkep tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Suaminya yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1994 dan untuk pengurusan Akta Nikah, KK dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

11.-----

Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Suaminya yang dilangsungkan pada 13 Oktober 1994 di xxxxxx, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep mulai tanggal 12 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dabo Singkep sehubungan dengan

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, tertanggal 1 Februari 2024 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, serta Pemohon menerangkan penyebab pernikahannya tidak tercatat karena Pemohon dan suaminya telah mendaftarkan pernikahannya kepada petugas P3NTR namun petugas tersebut tidak mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan yang intinya membenarkan seluruh permohonan Pemohon tanpa membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. x atas nama Pemohon tanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. x atas nama suami Pemohon, tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, atas nama Pemohon dan suami Pemohon, Nomor x, tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



4. Fotokopi Akta Kematian atas nama suami Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx Desa Tanjung Irat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan pria bernama SUAMI di xxxx xxxxxx, Wilayah Hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pada 13 Oktober 1994;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan SUAMI;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ABANG yaitu abang kandung Pemohon yang berwali kepada seorang imam dan petugas P3NTR bernama IMAM;
- Bahwa ketika menikah, abang kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mahar yang diberikan SUAMI kepada Pemohon berupa cincin sebetul, kain sehelai, dan ruang sejumlah Rp. 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan SUAMI berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon, BPJS Ketenagakerjaan SUAMI, serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pembuat kue, bertempat tinggal di Perumahan Cendana RT. 003, RW. 004, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - - Bahwa Pemohon menikah dengan pria bernama SUAMI di xxxx xxxxxx, Wilayah Hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pada 13 Oktober 1994;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan SUAMI;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ABANG yaitu abang kandung Pemohon yang berwali kepada seorang imam dan petugas P3NTR bernama IMAM;
 - Bahwa ketika menikah, abang kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI I dan SAKSI II;
 - Bahwa mahar yang diberikan SUAMI kepada Pemohon berupa cincin sebetul, kain sehelai, dan ruang sejumlah Rp. 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan SUAMI berstatus perjaka;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon, BPJS Ketenagakerjaan SUAMI, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Dbs hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selama proses persidangan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *Itsbat Nikah contentious* yang terjadi setelah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxx, RT. 001 RW. 003, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dan merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka Hakim berpendapat bahwa secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 12 Agustus 2024 selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat Nikah* ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/1991 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa *Itsbat Nikah Contentius* Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada 13 Oktober 1994 di xxxx xxxxxx, Wilayah Hukum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah abang kandungunya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Cincin sebetuk, kain sehelai, dan ruang sejumlah Rp. 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, saat menikah Pemohon I berstatus perawan sementara suaminya yaitu SUAMI berstatus perjaka, antara Pemohon dan SUAMI tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon, BPJS Ketenagakerjaan, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan SUAMI berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menyatakan bahwa Pemohon berstatus kawin, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 menyatakan bahwa Pemohon melakukan akad nikah pada 13 Oktober 2024 di wilayah hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 menyatakan bahwa SUAMI meninggal dunia pada 22 November 2023. Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan kedua orang saksi Pemohon menyatakan hadir

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelaksanaan pernikahan Pemohon serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI pada 13 Oktober 1994 di xxxx xxxxxx, Wilayah Hukum xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lingga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon berstatus perawan dan SUAMI berstatus perjaka;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandungnya yang bernama ABANG dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal ketika Pemohon menikah dengan SUAMI;
- Bahwa abang kandung Pemohon yang mewakili kepada seorang imam dan petugas P3NTR bernama IMAM;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh SUAMI kepada Pemohon adalah cincin sebetul, kain sehelai, dan ruang sejumlah Rp. 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa penyebab perkawinan Pemohon tidak tercatat adalah karena Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya kepada petugas P3NTR namun petugas tersebut tidak melaporkannya ke Kantor Urusan Agama;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan hingga SUAMI meninggal;
- Bahwa SUAMI meninggal bada 22 November 2023;
- Bahwa tujuan pemohon ingin mengesahkan pernikahannya dengan SUAMI adalah untuk mengurus dokumen kependudukan dan BPJS Ketenagakerjaan milik SUAMI;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an:

1. Surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 serta surat Al-Baqarah ayat 282

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ
كَانَ فَاحِشَةً وَمَعْتَبًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ مَن سَلَيْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بَيْتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Artinya: 23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencahkannya"

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ektensif/ yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama Islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan dua orang saksi dipersidangan bahwa Pemohon sewaktu menikah berstatus gadus dan SUAMI berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan telah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dipersidangan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai calon istri adalah Pemohon yang bernama **PEMOHON** dan sebagai calon suami yang bernama **SUAMI**, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandungnya bernama ABANG dikarenakan keluarga lain yang berhak menjadi wali telah meninggal dunia ketika Pemohon menikah dengan SUAMI, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa ijab dan kabul antara wali Pemohon dengan calon mempelai pria, yang mana abang kandung Pemohon yang mewakili kepada seorang imam dan petugas P3NTR bernama IMAM dan SUAMI yang mengucapkan Kabul, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa calon pengantin pria telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita berupa cincin sebetul, kain sehelai, dan ruang sejumlah Rp. 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri dan juga tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Singkep, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, maka Hakim Memerintahkan Pemohon untuk

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx dan atau di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi
tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan
suaminya (**SUAMI**) yang dilaksanakan pada 13 Oktober 1994 di xxxx
xxxxxx, Wilayah Hukum xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Singkep Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx atau kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal
Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 H. oleh kami Majelis Majelis Hakim
Pengadilan Agama Dabo Singkep yang terdiri dari **Maswari, S.H.I., M.H.I.**,
sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I.**, dan **Ogna Alif Utama, S.H.**, masing-
masing sebagai Majelis Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan secara
elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13
September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1446

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Kami, **Ogna Alif Utama, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Dbs tanggal 11 September 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Juddah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	70.000,00
Biaya Pemanggilan Pemohon	: Rp	0,00
Biaya Pemanggilan Termohon	: Rp	20.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan Pihak	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)